



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam BAB VI Huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi

kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (*WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok*);

- d. bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 33/PK.01-BA/7102/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Serta Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- A. 1) Facebook : KPU Minahasa (Fanpage)
- 2) Twitter : @KPU_Minahasa
- 3) Instagram : @kpukabminahasa
- 4) Youtube : KPU Minahasa
- B 1) Facebook JDIH : JDIH KPU Minahasa
- 2) Twitter JDIH : @JDIHKPU_Min
- 3) Instagram JDIH : @jdihkpu_minahasa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi

produk-produk hukum dan informasi hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Rhen D. C. Paendong, SE
NIK. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**


Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dikelola
Oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Minahasa (*Fanspage*)

URL : <https://www.facebook.com/pemilu.pilkada.minahasa>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Minahasa

URL : https://twitter.com/KPU_Minahasa

Tampilan :

The image shows a screenshot of the Twitter profile for KPU Minahasa. On the left is a navigation menu with options: Beranda, Jelajahi, Notifikasi, Pesan, Markah, Daftar, Profil, and Lainnya. The main content area shows the profile header for 'KPU Minahasa' with 674 tweets, a profile picture, and a bio: 'Akun Resmi KPU Kabupaten Minahasa', 'Bergabung April 2021', '5 Mengikuti', and '66 Pengikut'. Below the bio is a tweet from 21 Mar with the text: '#TemanPemilih, Sudah menjadi komitmen sekaligus program KPU Kabupaten Minahasa setiap Hari senin melaksanakan Rapat Pleno Rutin (RPR). Rapat pleno hari ini membahas evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan selama minggu berjalan yaitu tanggal 14 - 18 Maret 2022. Selama rentang'. The tweet includes a 2x2 grid of photos showing a meeting. On the right side, there are sections for 'Anda mungkin suka' (recommending other accounts like KPU Kota Pematangsiar, kpu_hss, and KPU Boven Digoel) and 'Tren untuk Anda' (trending topics like #ONEPIECE1044, #SoundtrackNo1, and Jam 3).

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabminahasa

URL : <https://www.instagram.com/kpukabminahasa/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Minahasa

URL :

https://www.youtube.com/channel/Uct_Lb7MfbUxNd9wsb8RidhA

Tampilan :



Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dikelola
Oleh Sub Bagian Hukum dan SDM

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Minahasa

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpuminahasa>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_Min

URL : https://twitter.com/JDIHKPU_Min

Tampilan :

twitter.com/JDIHKPU_Min

JDIH KPU Minahasa
61 Tweet

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

JDIH KPU Minahasa
@JDIHKPU_Min
Akun Twitter Resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Minahasa
Minahasa, Sulawesi Utara jdih.kpu.go.id/sulut/minahasa/
Bergabung April 2021
72 Mengikuti 107 Pengikut

JDIH KPU Minahasa @JDIHKPU_Min · 1j
#sobatjdihkpu
Berikut produk hukum baru :
link dibawah ini :
jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-5...

Anda mungkin suka

- aramco @aramco **Ikuti**
- JDIH KPU KABUPATEN ... @JDIHKP... Mengikuti Anda **Ikuti**
- jdih_kpmetro @jdih_kp... Mengikuti Anda **Ikuti**


Tren untuk Anda

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_minahasa

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_minahasa/

Tampilan :



Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubbag Hukum,



Rhon D. C. Paendong, SE

NP. 19720325 199603 1 005